



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and services* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebutnya *good governance* (kepemerintahan yang baik). Agar *good governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya *alignment* (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klarifikasi responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam



organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Sebaliknya, *uncontrollable activities* merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan pihak manajemen dan tidak dapat dihindarkan.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintahan merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun



2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Bertitik tolak dari Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018, Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP Tahun 2017 didasarkan pada indikator *Inputs, Outputs, Outcomes, dan Benefits*, dengan memperhatikan metode, mekanisme dan tata cara pelaporannya. Oleh karena itu LAKIP ini merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya Kabupaten Purwakarta oleh Inspektur kepada Bupati yang disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku.



1.2. Dasar Hukum

Penyusunan LAKIP Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017 ini memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LAKIP, yaitu:

1. TAP MPR Nomor XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 4578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011



- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembar Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016);
 13. Peraturan Bupati Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan gambaran pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab dari orang-orang yang melaksanakan pekerjaan didalam organisasi tersebut. Disamping itu juga dapat memperjelas tugas dari masing-



masing seksi dengan perincian tugas dan fungsinya masing-masing. Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Inspektorat Kabupaten Purwakarta mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Inspektur;
2. Sekretaris, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
3. Inspektur Pembantu I;
4. Inspektur Pembantu II;
5. Inspektur Pembantu III;
6. Inspektur Pembantu IV; dan
7. Jabatan Fungsional

Untuk mengetahui lebih jelas Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Purwakarta menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 dapat dilihat pada gambar terlampir.

1.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat. Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, serta Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.



Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Dalam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sedangkan dalam pembinaannya berpedoman kepada peraturan yang berlaku tentang Pemerintahan Desa.

Fungsi Inspektorat Kabupaten Purwakarta dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah menyelenggarakan:

1. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan bidang pembinaan, pengawasan dan fasilitas pengawasan;



2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui auditor;
3. Penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
4. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
5. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian Tugas Pengawasan.

1.5. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Inspektorat Kabupaten Purwakarta per 31 Desember 2017 sebanyak 61 orang pegawai, dan dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1
Data Pegawai Inspektorat
Kabupaten Purwakarta Tahun 2017

Berdasarkan Golongan	Jumlah	Berdasarkan Jabatan	Jumlah	Berdasarkan Pendidikan	Jumlah
Golongan IV	8	Eselon II	1	S2	10
Golongan III	27	Eselon III	5	S1	22
Golongan II	10	Eselon IV	3	D3	3
Golongan I	2	Fungsional Auditor	25	SLTA	23
PTT	5	Fungsional Umum	13	SLTP	2
Sukwan	9	Non Jabatan (PTT dan Sukwan)	14	SD	1
Jumlah I	61	Jumlah II	61	Jumlah III	61

Sumber: Subbag Adum Inspektorat Kabupaten Purwakarta

1.6. Isu Strategis Organisasi

Keberhasilan pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Purwakarta dalam mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah



ditetapkan dalam rencana strategis sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis baik internal maupun eksternal.

Lingkungan strategis internal yang ada berupa:

1. Dukungan serta komitmen penuh dari pimpinan Pemerintahan Daerah.
2. Kejelasan akan tugas dan fungsi kerja;
3. Kualitas sumber daya manusia yang memadai;
4. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai;
5. Pedoman-pedoman yang jelas dan terstruktur dalam pelaksanaan tugas.

Lingkungan strategis eksternal yang dapat diidentifikasi berupa:

1. Komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan negara yang bersih, tertib dan bertanggungjawab (*good governance and clean government*) sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, maka penyelenggaraan Negara yang bersih dan berwibawa menjadi komitmen Pemerintah untuk mewujudkannya.
2. Peningkatan profesionalisme kerja birokrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik. Hal ini ditunjukkan oleh komitmen Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang selalu mengedepankan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan tugas pemerintahannya. Inspektorat selaku Lembaga Teknis Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, senantiasa berusaha ikut mewujudkan apa yang menjadi komitmen Pemerintah



Kabupaten Purwakarta dalam pelayanan publik dengan meningkatkan profesionalisme birokrasinya.

3. Nilai-nilai etis/kepantasan dan moral dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Inspektorat Kabupaten Purwakarta dituntut untuk tetap mengedepankan nilai-nilai etis/kepantasan dan moral, sehingga dapat mempertanggungjawabkan setiap kegiatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tidak menyimpang dari nilai-nilai etis/kepantasan yang berlaku di masyarakat.

1.7. Permasalahan

Dari analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal pada Inspektorat Kabupaten Purwakarta kemudian ditentukan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi dengan membuat asumsi-asumsinya. Permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

A. Hambatan Intern

1. Personil terutama Sumber Daya Manusia (SDM)
 - a. Tenaga pemeriksa yang telah mengikuti jenjang pendidikan sebagai auditor masih kurang jumlahnya.
 - b. Tenaga administrasi guna mendukung kelancaran tugas pengawasan masih sedikit sehingga para Pejabat Pengawas Pemerintah dan Auditor belum didukung oleh tenaga administrasi sehingga dalam penyelesaian pekerjaan masih dikerjakan oleh masing-masing Pejabat Pengawas Pemerintah dan Auditor.
 - c. Jumlah Pegawai pada Sekretariat masih kurang jumlahnya.



- d. Masih kurangnya tenaga administrasi yang menguasai teknologi informasi dan sangat terbatas jumlahnya.
2. Disiplin dan kinerja dalam Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) belum optimal, hal ini terlihat dari sering terlambatnya penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai Rencana Penerbitan Laporan (RPL) dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), terlambatnya penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sangat dipengaruhi oleh banyaknya penugasan di luar PKPT terutama menangani Kasus Pengaduan yang harus segera ditindaklanjuti sehingga mengakibatkan terlambatnya Auditor dalam menyusun dan melaporkan hasil pemeriksaan.

B. Hambatan Ekstern

Hambatan penyelenggaraan pengawasan juga dipengaruhi oleh etos kerja dari obyek pemeriksaan yaitu:

1. Pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh pimpinan obyek yang diperiksa (Obrik) masih belum optimal, hal ini terlihat dari selalu munculnya temuan-temuan yang sama dan berulang.
2. Kurangnya perhatian dari pimpinan obyek yang diperiksa (Obrik) dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) maupun Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
3. Pelaksanaan Pengawasan Intern yang belum optimal.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang meliputi kebijakan dan program yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana strategis Inspektorat Kabupaten Purwakarta mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan.

1. Pernyataan Visi

Untuk memberikan panduan, arah dan gerak dalam upaya mencapai tujuan, maka telah ditetapkan Visi Inspektorat Kabupaten Purwakarta sebagai berikut:

“Inspektorat Ujung Tombak Lembaga Yang Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa”

2. Makna Visi

Visi di atas merupakan gambaran masa depan yang diinginkan oleh Inspektorat Kabupaten Purwakarta. Sebagai suatu lembaga pengawasan, Inspektorat Kabupaten Purwakarta berkewajiban untuk meningkatkan



kualitas Sumber Daya Manusia secara profesional guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang berasaskan akuntabilitas, transparansi dan keterbukaan serta penegakan aturan hukum yang berlaku. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini diantaranya diupayakan melalui pendidikan dan pelatihan baik formal dan informal maupun struktural dan fungsional secara berkesinambungan.

3. Misi

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan misi-misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Inspektorat Kabupaten Purwakarta.
- b. Meningkatkan kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten Purwakarta dan Aparat Pengawas Fungsional lainnya.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana Inspektorat Kabupaten Purwakarta.

4. Tujuan

Tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Purwakarta adalah :

- a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas dan profesionalisme aparatur Inspektorat Kabupaten Purwakarta, baik sebagai tenaga teknis pemeriksa (Pengawas Pemerintahan/ Auditor) maupun tenaga administratif.
- b. Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas dalam upaya meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Purwakarta sebagai pertanggungjawaban instansi



pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

- c. Terwujudnya tertib administrasi pada obyek pemeriksaan atau unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- d. Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Purwakarta secara bertahap dapat menerapkan sistem pertanggungjawaban yang tegas, jelas, terukur dan legal sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berlangsung secara berhasil guna, berdaya guna, bersih, bertanggungjawab dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

5. Sasaran

- a. Terlaksananya kegiatan pembinaan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bagi aparatur Inspektorat Kabupaten Purwakarta baik pejabat pengawas, auditor maupun para pelaksana sebanyak 4 Orang.
- b. Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengawasan berdasarkan Program Kerja Pengawas Tahunan (PKPT) Tahun 2017 terhadap 18 Satker Dinas, 4 Satker Badan, 1 Sekretariat DPRD, 1 Sekretariat Daerah meliputi 8 Bagian, 2 Satker Kantor, 17 Kecamatan, 9 Kelurahan dan 183 Desa meliputi sasaran aspek tupoksi, sumber daya manusia dan metode kerja, aspek keuangan serta aspek sarana prasarana.

2.2. Kebijakan

Adapun kebijakan Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kesempatan kepada aparat Inspektorat Kabupaten Purwakarta untuk meningkatkan



kemampuannya baik melalui jenjang pendidikan formal maupun non formal guna menunjang profesi tenaga auditor ataupun tenaga administrasi.

- b. Memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Aparat Pengawas Pemerintah dan Auditor Inspektorat Kabupaten Purwakarta sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing untuk melakukan pembinaan dan pengawasan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan pembagian wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I sampai dengan IV.
- c. Memberikan fasilitas sarana dan prasarana guna kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan.

2.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan maka serangkaian program telah ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 mengacu dan sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, sebagai berikut:

A. Belanja Tidak Langsung

1. Gaji dan Tunjangan;
2. Tambahan Penghasilan; yang terdiri dari
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja

B. Belanja Langsung

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;



- b. Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik;
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional;
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - f. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - g. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - h. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - i. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - j. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 - k. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga PTT;
 - l. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:
 - a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja:
 - a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - b. Penyusunan Rencana Anggaran Inspektorat
 - c. Review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa
 - d. Kegiatan Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah;
 - e. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD;
 - f. Kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



- g. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review Laporan Keuangan;
4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH:
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;
 - b. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan;
 - d. Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan;
 - e. Kegiatan Pengawasan Belanja Hibah dan Bansos APBD Tk. II;
 - f. Review Penyusunan RKA Murni;
 - g. Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa;
 - h. Peningkatan Kapabilitas APIP;
 - i. Peningkatan Level Maturitas SPIP;
 - j. Kegiatan Bantuan Operasional Pemeriksaan Bantuan Hibah, Bansos dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat (Banprop 2017).
5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan:
 - a. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah.

2.4. Perencanaan Kinerja

Perencanaan dan penetapan kinerja didokumentasikan masing-masing dalam bentuk dokumen Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (Tapkin).

A. Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)

Perencanaan kinerja diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber



daya yang dimiliki. Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Dalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang merupakan tindakan nyata untuk dilaksanakan pada Tahun yang bersangkutan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Perencanaan kinerja di lingkup Inspektorat Kabupaten Purwakarta dituangkan dalam bentuk Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

B. Penetapan Kinerja (Tapkin)

Renstra merupakan perencanaan kinerja dengan kurun waktu lima Tahun yang perlu dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan berupa dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin). Berdasarkan Tapkin Tahun 2017 Inspektorat Kabupaten Purwakarta telah menetapkan 3 sasaran strategis dengan 14 indikator kinerja dan didukung dengan anggaran Rp. 2.900.000.000,-.

Guna mendukung pencapaian kinerja mis dan sasaran inspektorat maka Rencana Kinerja yang ditetapkan dengan Perjanjian Kinerja 2017 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1
Penetapan Kinerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan satuan kerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Buah Laporan



		Jumlah Laporan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang / Jasa	4 buah laporan
		Jumlah Laporan Keuangan Kahir Tahun	1 Buah Laporan
		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	2 Buah Laporan
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Evaluasi akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Buah Laporan
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Reviu LKPD	1 Buah Laporan
2	Meningkatnya Kualitas perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan PKPT dan Non PKPT	100%
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	100%
		Persentase Pelaksanaan Gelar Pengawasan Daerah	100%
		Persentase Pelaksanaan Evaluasi Berkala Temuan Hasil pengawasan	100%



		Persentase Pelaksanaan Reviu RKA	100%
		Persentase Pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan Belanja Hibah dan Bansos PABD	100%
		Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa	100%
3	Peningkatan Kualitas SDM Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Diklat yang diikuti oleh Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	100%

C. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Sebagai unit kerja eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Inspektorat Kabupaten Purwakarta berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas pencapaian sasaran strategisnya sebagaimana telah ditargetkan dalam dokumen Tapkin. Dikarenakan dalam Renstra telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan pencapaian program, maka dalam LAKIP ini juga disajikan sejauhmana tingkat pencapaian atas IKU.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran Capaian Kinerja atas sasaran dan program dilakukan dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan (*on-going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*).

Dalam penyusunan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Purwakarta ini, penetapan indikatornya terdiri dari masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcomes*). Indikator Kinerja sasaran dan program telah ditetapkan dalam Tapkin dan Renstra. Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja dikategorikan sesuai dengan skala penilaian sebagai berikut:

Capaian \geq 100 %	: Memuaskan
$85\% \leq$ Capaian $<$ 100%	: Sangat Baik
$70\% \leq$ Capaian $<$ 85 %	: Baik
$55\% \leq$ Capaian $<$ 70 %	: Cukup
Capaian $<$ 55 %	: Kurang

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama Tahun 2017, Inspektorat Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan kegiatan dengan hasil kegiatan sebagai berikut:



Tabel 3.1
Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

No	Jenis Pengawasan	Target PKPT (LHP)		Realisasi (LHP)			
		2016	2017	2016	%	2017	%
1	Evaluasi LAKIP Pemda	1	1	0	0	1	100
2	Reviu LKPD	1	1	1	100	1	100
3	Audit Kinerja	74	54	71	96	54	98
4	Monitoring Belanja Hibah dan Bansos	24	12	13	54	12	100
5	Monitoring Pengelolaan Dana Desa 2 tahap	34	34	25	73	34	100
6	Reviu Penyusunan RKA Perubahan	1	1	1	100	0	0
7	Reviu Penyusunan DPA Perubahan	1	--	0	0	--	--
8	Reviu Penyusunan RKA Murni	1	--	0	0	--	--
9	Reviu Penyusunan DPA Murni	1	--	0	0	--	--
10	Monitoring dan Evaluasi	16	--	16	100	--	--
Jumlah/Persentase		154	103	127	82	102	99

Sumber: Subbag Evlap Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Pada Tabel 3.1 di atas terlihat bahwa Inspektorat Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2017 menargetkan jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 103 buah laporan dari hasil pemeriksaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Desa yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta. Jumlah persentase realisasi LHP dari target PKPT yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2017 menunjukkan jumlah persentase sebesar “99%”. Dengan kata lain hal ini menyatakan bahwa pencapaian program kerja pengawasan tahunan pada Tahun 2017 termasuk dalam kategori “baik”.



Tabel 3.2
Pemeriksaan Khusus Kasus Non PKPT
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta

No	Jenis Khusus Kasus	Banyaknya		Tindak Lanjut		Tindak Lanjut (%)	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	Perceraian/ Perselingkuhan	40	23	40	23	100	100
2	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	1	--	1	--	100	--
3	Penyalahgunaan Wewenang	2	--	2	--	100	--
4	Tuntutan Perbendaharaan- Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)	7	6	7	6	100	100
5	Pelanggaran Disiplin	--	--	--	--	--	--
6	Pengaduan Masyarakat	3	33	3	33	100	100
7	Monitoring Pengelolaan Dana BOS	10	4	10	4	100	--
8	Pengaduan Kasus Lainnya	--	4	--	4	--	100
	Jumlah/Persentase	63	70	63	70	100	100

Sumber: Subbag Evlap Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Jumlah pemeriksaan khusus kasus non PKPT yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2017 meningkat 11% dari tahun 2016 dengan kasus terbesar adalah pengaduan masyarakat. Tindak lanjut tahun 2017 menunjukkan jumlah persentasi sebesar **“100%”**. Ini berarti bahwa seluruh pemeriksaan kasus dan pemeriksaan khusus non PKPT yang dilaksanakan dapat terselesaikan dan ditindaklanjuti seluruhnya dan termasuk dalam kategori **“memuaskan”**.

**Tabel 3.3****Jumlah Temuan Audit Kinerja Berdasarkan Aspek**

Aspek Tupoksi, SDM dan Metode Kerja				Aspek Keuangan				Aspek Sarana dan Prasarana				Jumlah Temuan	
2016		2017		2016		2017		2016		2017		2016	2017
Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%		
43	6	91	12,1	841	86	597	79,7	84	8	83	11	666	1.016

Sumber: Subbag Evlap Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Pada Tabel 3.3 di atas terlihat jumlah temuan pada Tahun 2017 meningkat sebesar **“52,5%”** dibandingkan Tahun 2016, hal ini menunjukkan adanya penurunan capaian kinerja atas pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, yaitu sebanyak 1.016 temuan dibandingkan Tahun 2016 sebanyak 666 temuan.

Tabel 3.4**Jumlah Temuan dan Tindak Lanjut Audit Kinerja**

Jumlah Temuan		Tindak Lanjut											
		Selesai				Dalam Proses				Belum			
2016	2017	2016		2017		2016		2017		2016		2017	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
666	1.0171	111	17	385	36	57	8	95	9	498	75	591	55

Sumber: Subbag Evlap Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Pada kegiatan pengawasan internal secara berkala yang dilaksanakan selama Tahun 2017, dari 1.071 temuan, sebanyak 385 temuan (36%) yang selesai di tindaklanjuti, 95 temuan (9%) masih dalam proses tindak lanjut, dan 591 temuan atau (55%) belum ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan. Melihat besarnya jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti, ini berarti capaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Purwakarta termasuk dalam kategori **“kurang”**. Dengan demikian diperlukan kerja



lebih keras lagi bagi APIP untuk meningkatkan pendampingan dan monitoring terhadap penyelenggaraan kinerja OPD.

Namun demikian telah terjadi penurunan persentase capaian temuan yang belum di tindaklanjuti jika dibandingkan dengan Tahun 2016 yaitu sebesar “**26,6%**”. Adapun sisa yang belum ditindaklanjuti adalah merupakan kewajiban auditee (SKPD/OPD) untuk menyelesaikannya rekomendasi temuan auditor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rincian tindak lanjut hasil pengawasan dapat dilihat pada Tabel 3.5 di bawah ini:

Tabel 3.5
Tindak Lanjut Audit Kinerja Hasil Pemeriksaan
Inspektorat Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Aspek
Tahun 2017

Aspek Tupoksi SDM dan Metode Kerja			Aspek Keuangan			Aspek Sarana Prasarana			Jumlah Tindak Lanjut		
S	DP	B	S	DP	B	S	DP	B	S	DP	B
31	15	45	321	65	510	33	15	36	385	95	591

Sumber: Subbag Evlap Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Keterangan:

S : Selesai

DP : Dalam Proses

B : Belum

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Fokus pelaporan kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah untuk melaporkan pencapaian strategis yang bersifat keluaran (*output*) penting atau keluaran (*output*) lainnya. Sebagaimana diuraikan dalam



Tapkin 2017, Inspektorat Kabupaten Purwakarta menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 14 (empat belas) indikator kinerja. Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran dikaitkan dengan indikator kinerjanya dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Sasaran ini diukur tingkat capaiannya melalui indikator Diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Diklat Substantif Lainnya bagi pegawai Inspektorat Kabupaten Purwakarta yang kemudian dijabarkan dengan pelaksanaan Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang di dalamnya memuat kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Tabel 3.6
Capaian Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Indikator Kinerja	Satuan	2016			2017		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase diklat yang diikuti oleh pemeriksa dan aparatur pengawasan	Orang	2	2	100%	4	5	125%

Sumber: Subbag Adum Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan direncanakan untuk pemenuhan kebutuhan SDM yang memiliki Sertifikat Auditor dengan mengirimkan ke Pusdiklat BPKP guna mengikuti Diklat JFA. 4 orang dilatih JFA dengan menggunakan anggaran APBD Kabupaten, sedangkan 1 orang melalui program Starpro dengan pembiayaan dari APBN sehingga Capaian Tahun 2017 sebesar “125%”



menunjukkan bahwa target berhasil dicapai dan termasuk dalam kategori “**memuaskan**”.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan

Sasaran ini diukur melalui indikator terlaksananya Pemeriksaan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Non (PKPT), terlaksananya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan, Reviu RKA dan DPA Murni, Reviu RKA dan DPA Perubahan, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa serta Monitoring Belanja Hibah dan Bantuan Sosial APBD, Gelarpengawasan daerah, Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan, dan pembinaan dan pengawasan Dana Desa dan Bantuan Dana BOS

1. Pemeriksaan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Non (PKPT)

Laporan Hasil Pemeriksaan adalah output yang dihasilkan atas Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala sesuai PKPT dan Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah di luar PKPT. Hasil pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Capaian Laporan Hasil Pemeriksaan berdasarkan PKPT dan Non PKPT

Indikator Kinerja	Satuan	2016			2017		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pelaksanaan pemeriksaan PKPT dan Non PKPT	LHP (PKPT)	154	127	82%	103	102	99%
	LHP (Non PKPT)	63	63	100%	70	70	100%
Jumlah		217	190	87,5%	173	172	99,45%

Sumber: Subbag Evlap Inspektorat Kabupaten Purwakarta



Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2017 sesuai Rencana PKPT dan Non PKPT sebesar 99,45% masuk dalam kategori “**sangat baik**”. Dibandingkan tahun 2016 capaian pengawasan Inspektorat Kabupaten Purwakarta mengalami peningkatan sebesar 11,95%.

2. Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, dinyatakan bahwa Pejabat Auditan wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.

Pada pelaksanaannya Inspektorat Kabupaten Purwakarta hanya melaksanakan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) maupun Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Selama Tahun 2017, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI maupun Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat Kabupaten Purwakarta dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 3.8
Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan

Indikator Kinerja	Satuan	2016				2017			
		Target		Realisasi Rekomendasi (TL)	Capaian TL	Target		Realisasi Rekomendasi (TL)	Capaian TL
		Temuan	Rekomendasi			Temuan	Realisasi Rekomendasi		
Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Temuan BPK-RI	36		20	55%	17	69	69	100%
	Temuan Inspektorat Provinsi	42		42	100%	12	13	10	76.92%
	Temuan Inspektorat Kabupaten	666		111	17%	1.071		480	44,8%
TOTAL		744		173	23%	1.100	82	559	50,8%

Sumber: Subbag Evlap Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pengawasan adalah output dari pelaksanaan kegiatan tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK-RI, Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2017.

Temuan BPK RI tahun 2017 semester I sebanyak 17 temuan dengan 69 rekomendasi. Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan oleh BPK RI sebesar 100%, termasuk kategori “memuaskan” yang terdiri dari 33 sesuai rekomendasi dan 36 belum sesuai rekomendasi. Temuan hasil pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Barat 2017 sebesar 76.92% masuk kategori “baik”, dengan rincian 5 temuan sudah selesai, 5 temuan dalam proses dan 3 temuan belum ditindaklanjuti. Sedangkan Realisasi tindak lanjut temuan Pengawasan Inspektorat Daerah



Kabupaten Purwakarta sebesar **50,8 %** termasuk dalam kategori **“kurang”**. Pada Tahun 2017 secara umum terjadi peningkatan persentase capaian tindaklanjut sebesar 21% jika dibandingkan dengan Tahun 2016. Adapun sisa yang belum ditindaklanjuti adalah merupakan kewajiban auditan (SKPD/OPD) untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Koordinasi Pengawasan terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Desa

Koordinasi pengawasan dilaksanakan secara komprehensif bersama-sama antara Inspektorat Kabupaten Purwakarta dengan OPD dan Desa selaku objek pemeriksaan. Koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka memperoleh gambaran umum dari objek pemeriksaan sebelum dilaksanakan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Purwakarta. Hasil pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Capaian Koordinasi Pengawasan

Indikator Kinerja	Satuan	2016			2017		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pelaksanaan koordinasi pengawasan	Kegiatan	3	3	100%	3	3	100%

Sumber: Subbag Perencanaan Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 3 (tiga) kali pelaksanaan atau **“100%”**, sehingga termasuk dalam kategori **“memuaskan”**.



4. Evaluasi Berkala terhadap Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Hasil pencapaian indikator evaluasi berkala terhadap tindak lanjut temuan hasil pengawasan dari Tahun 2016 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Capaian Evaluasi Berkala

Indikator Kinerja	Satuan	2016			2017		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pelaksanaan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Kegiatan	3	3	100%	3	3	100%

Sumber: Subbag Perencanaan Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Pelaksanaan evaluasi berkala dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 3 (tiga) kali pelaksanaan atau “100%”, sehingga termasuk dalam kategori “**memuaskan**”.

5. Reviu Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2017

Laporan Hasil Reviu (LHR) adalah output yang dihasilkan atas Pelaksanaan Kegiatan Reviu Penyusunan RKA Perubahan Tahun 2017 terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta. Hasil pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.11****Capaian Reviu Penyusunan RKA Perubahan Tahun 2017**

Indikator Kinerja	Satuan	2016			2017		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pelaksanaan reviu RKA Perubahan	LHR	--	--	--	1	0	0%

Sumber: Subbag Evlap Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Capaian Laporan Hasil Reviu (LHR) atas pelaksanaan tugas Reviu Penyusunan RKA Perubahan Tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 0 LHR atau “0%”, sehingga termasuk dalam kategori “**kurang**”.

6. Reviu Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun 2017

Laporan Hasil Reviu (LHR) adalah output yang dihasilkan atas Pelaksanaan Kegiatan Reviu Penyusunan DPA Perubahan Tahun 2017 terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta. Hasil pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12**Capaian Reviu Penyusunan DPA Perubahan Tahun 2017**

Indikator Kinerja	Satuan	2016			2017		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pelaksanaan reviu DPA Perubahan	LHR	1	0	0%	1	0	0%

Sumber: Subbag Evlap Inspektorat Kabupaten Purwakarta



Capaian Laporan Hasil Reviu (LHR) atas pelaksanaan tugas Reviu Penyusunan DPA Perubahan Tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta sebesar “0%”. Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut tidak mungkin dilaksanakan karena keterbatasan waktu pemeriksaan, sehingga termasuk dalam kategori “**kurang**”.

7. Reviu Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Murni Tahun 2017

Laporan Hasil Reviu (LHR) adalah output yang dihasilkan atas Pelaksanaan Kegiatan Reviu Penyusunan RKA Murni Tahun 2017 terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta. Hasil pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13

Capaian Reviu Penyusunan RKA Murni Tahun 2017

Indikator Kinerja	Satuan	2016			2017		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pelaksanaan reviu RKA Murni	LHR	1	0	0%	1	0	0%

Sumber: Subbag Evlap Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Capaian Laporan Hasil Reviu (LHR) atas pelaksanaan tugas Reviu Penyusunan RKA Murni Tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta sebesar “0%”. Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut tidak mungkin dilaksanakan karena keterbatasan waktu pemeriksaan, sehingga termasuk dalam kategori “**kurang**”.



8. Presentase Pelaksanaan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda)

Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) adalah Pelaksanaan sosialisasi aturan terbaru dan kelemahan yang didapatkan selama melakukan pengawasan di OPD, kecamatan dan desa. Hasil pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14
Capaian Pelaksanaan Gelar Pengawasan Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	2016			2017		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Presentase Pelaksanaan Gelar Pengawasan Daerah	%	1	0	0%	1	0	0%

Sumber: Subbag Evlap Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Capaian Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta sebesar “0%”. Hal ini dikarenakan tidak terealisasi nya anggaran kegiatan sehingga kegiatan tidak dapat terlaksana, sehingga termasuk dalam kategori “**kurang**”.

9. Monitoring Bantuan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial APBD Kabupaten Purwakarta

Laporan Hasil Monitoring (LHM) adalah output yang dihasilkan atas Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Bantuan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial APBD Kabupaten Purwakarta. Hasil pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:



Tabel 3.15
Capaian Monitoring Bantuan Belanja Hibah
dan Bantuan Sosial

Indikator Kinerja	Satuan	2016			2017		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pelaksanaan Monitoring bantuan hibah dan bansos APBD	LHM	24	17	71%	12	12	100%

Sumber: Subbag Evlap Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Capaian Laporan Hasil Monitoring (LHM) atas pelaksanaan tugas Monitoring Bantuan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial APBD Kabupaten Purwakarta dapat dilaksanakan sebanyak 12 LHM dari target 12 LHM atau sebesar **“100%”**, sehingga termasuk dalam kategori **“memuaskan”**.

10. Monitoring Pengelolaan Dana Desa

Laporan Hasil Monitoring (LHM) adalah output yang dihasilkan atas Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Pengelolaan Dana Desa. Hasil pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:



Tabel 3.16
Capaian Monitoring Pengelolaan Dana Desa

Indikator Kinerja	Satuan	2016			2017		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pelaksanaan monitoring pengelolaan dana desa	LHM	34	25	73%	34	34	100%

Sumber: Subbag Evlap Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Capaian Laporan Hasil Monitoring (LHM) atas pelaksanaan tugas Monitoring Pengelolaan Dana Desa dapat dilaksanakan sebanyak 34 LHM dari target 34 LHM atau sebesar **“100%”**, sehingga termasuk dalam kategori **“memuaskan”**.

Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sasaran ini diukur melalui indikator terlaksananya penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Inspektorat, Tersusunnya laporan Penyerapan anggaran dan Pengadaan Barang Jasa, tersusunnya laporan keuangan Akhir Tahun, tersusunnya Laporan barang Milik Negara, Terlaksananya evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Terlaksananya Reviu LKPD.

1. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016

Laporan Hasil Reviu (LHR) adalah output yang dihasilkan atas Pelaksanaan Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:



Tabel 3.17
Capaian Reviu Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta

Indikator Kinerja	Satuan	2016			2017		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah laporan pelaksanaan reviu LKPD	LHR	1	1	100%	1	1	100%

Sumber: Subbag Evlap Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Capaian Laporan Hasil Reviu (LHR) atas pelaksanaan tugas Reviu Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 1 LHR atau “**100%**”, sehingga termasuk dalam kategori “**memuaskan**”.

2. Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) adalah output yang dihasilkan atas Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2016. Hasil pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:



Tabel 3.18
Capaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP)

Indikator Kinerja	Satuan	2016			2017		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	LHE	0	0	0%	1	1	100%

Sumber: Subbag Evlap Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Capaian Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas pelaksanaan tugas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada seluruh OPD di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017 sebesar **“100%”** sehingga termasuk dalam kategori **“memuaskan”**. Dalam rangka menunjang terlaksananya kegiatan tersebut telah dilakukan reviu terhadap LAKIP di 4 OPD.

3. Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja adalah output dari pelaksanaan tugas dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2017. Hasil pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:



Tabel 3.19
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Kinerja	Satuan	2016			2017		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	1	1	100%	1	1	100%

Sumber: Subbag Perencanaan Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja atas pelaksanaan tugas dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2017 dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 1 Laporan atau “**100%**”, sehingga termasuk dalam kategori “**memuaskan**”.

4. Laporan Barang Milik Daerah pada Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Laporan Barang Milik Daerah adalah output dari pelaksanaan tugas dalam menyusun Laporan Barang Milik Daerah pada Inspektorat Kabupaten Purwakarta. Hasil pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:



Tabel 3.20
Capaian Laporan Barang Milik Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	2016			2017		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah laporan barang milik daerah	Laporan	1	1	100%	2	0	0%

Sumber: Subbag Adum Inspektorat Kabupaten Purwakarta

Laporan Barang Milik Daerah atas pelaksanaan tugas dalam menyusun Laporan Barang Milik Daerah pada Inspektorat Kabupaten Purwakarta tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 2 Laporan, sehingga capaiannya “0%” termasuk dalam kategori “kurang”. Hal ini disebabkan karena tidak terealisasinya anggaran untuk penyusunan laporan tersebut.

Dari penjelasan diatas capaian kinerja sebagaimana indikator Tapkin tahun 2017 terangkum dalam tabel 3.21 berikut

Tabel 3.21
Capaian Kinerja Tapkin 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Keterangan
1	Meningkatkan Kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan satuan kerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Buah Laporan	1 Buah Laporan	Tercapai 100%



		Jumlah Laporan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang / Jasa	4 buah laporan	4 buah laporan	Tercapai 100%
		Jumlah Laporan Keuangan Kahir Tahun	1 Buah Laporan	1 Buah Laporan	Tercapai 100%
		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	2 Buah Laporan	-	Tidak tercapai, karena anggaran tidak dapat direalisasi
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Evaluasi akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Buah Laporan	1 Buah Laporan	Tercapai 100%
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Reviu LKPD	1 Buah Laporan	1 Buah Laporan	Tercapai 100%
2	Meningkatnya Kualitas perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan PKPT dan Non PKPT	100%	98,9%	Tidak tercapai, karena kekurangan tenaga auditor
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	100%	50,8%	Tidak tercapai, karena kurangnya komitmen auditee untuk menyelesaikan TL
		Persentase Pelaksanaan Gelar Pengawasan Daerah	100%	0%	Tidak tercapai, karena anggaran tidak dapat direalisasi



		Persentase Pelaksanaan Evaluasi Berkala Temuan Hasil pengawasan	100%	100%	Tercapai
		Persentase Pelaksanaan Reviu RKA	100%	0%	Tidak tercapai, karena kekurangan tenaga auditor
		Persentase Pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan Belanja Hibah dan Bansos PABD	100%	100%	Tercapai
		Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa	100%	100%	Tercapai
3	Peningkatan Kualitas SDM Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Diklat yang diikuti oleh Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	100%	125%	Tercapai

3.3. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Purwakarta telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang telah disepakati bersama. Inspektorat Kabupaten Purwakarta memperoleh dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp. 9.578.364.989,-** (*sembilan milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan rupiah*). Berdasarkan Laporan



Keuangan Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017 diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3.21
Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat
Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017

Uraian	Anggaran		Realiasi Anggaran	%
	DPA	DPPA		
1	2	3	4	5
BELANJA	9.954.473.361	9.578.364.989	7.068.958.169	73.80%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.658.843.361	5.854.734.989	4.842.522.227	82.71%
Gaji dan Tunjangan	3.003.243.361	3.214.134.989	2.837.872.227	88.29%
Tambahan Penghasilan	2.655.600.000	2.640.600.000	2.004.650.000	75.92%
BELANJA LANGSUNG	4.295.630.000	3.723.630.000	2.366.435.942	63.55%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	853.630.000	778.630.000	654.082.072	84.00%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,000,000	12,000,000	10.998.000	91.65%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100.000.000	100.000.000	58.538.762	58.54%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	10.000.000	10.000.000	-	0.00%
Penyediaan jasa kebersihan kantor	18.000.000	18.000.000	18.000.000	100.00%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.00%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	125,000,000	125,000,000	124,997,000	100.00%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11,550,000	11,550,000	11.550.000	100.00%
Penyediaan peralatan rumah tangga	12,000,000	12,000,000	11.799.000	98.33%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	25,000,000	-	-	0.00%
Penyediaan makanan dan minuman	100.000.000	100.000.000	91.635.000	91.64%
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	139.000.000	139.000.000	112.563.310	80.98%
Penyediaan Jasa Tenaga PTT	124.080.000	124.080.000	87.000.000	70.12%
Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam	27,000,000	27,000,000	27,000,000	100.00%



Festival Purwakarta Istimewa	50,000,000	-	-	0.00%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	365.000	65.000.000	-	0.00%
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	75,000,000	-	-	0.00%
Pengadaan peralatan gedung kantor	75,000,000	-	-	0.00%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100.000.000	-	-	0.00%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	65.000.000	65.000.000	-	0.00%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	35,000,000	-	-	0.00%
Pengadaan dan Pengandaan KKR dan KKP	15,000,000	-	-	0.00%
Program peningkatan disiplin aparatur	70.000.000	70.000.000	-	0.00%
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	20,000,000	20,000,000	-	0.00%
Pengadaan pakaian olahraga	50.000.000	50.000.000	-	0.00%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	385.000.000	325.000.000	166.443.000	53.69%
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15,000,000	15,000,000	14.987.000	99.91%
Penyusunan Rencana Anggaran Inspektorat	40.000.000	40.000.000	-	0.00%
Review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa	75.000.000	75.000.000	30.716.000	40.95%
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	75.000.000	15.000.000	-	0.00%
Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	15,000,000	15,000,000	-	0.00%
Penyusunan Rencana Kerja SKPD	15,000,000	15,000,000	-	0.00%
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	75.000.000	75.000.000	61.320.000	81.76%
Penyusunan Laporan Keuangan dan Review Laporan	75,000,000	75,000,000	59.420.000	79.23%



Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2.325.000.000	2.550.000.000	1.545.910.870	60.62%
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	950.000.000	950.000.000	639.742.000	67.34%
Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	600.000.000	600.000.000	369.444.000	61.57%
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	100.000.000	100.000.000	60.276.000	60.28%
Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA)	100.000.000	-	-	0.00%
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	100.000.000	100.000.000	60.780.000	60.78%
Pembinaan dan pengawasan Belanja Hibah dan Bansos APBD Tk. II	200.000.000	200.000.000	-	0.00%
Review Penyusunan RKA Murni	75.000.000	75.000,000	-	0.00%
Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa	200.000.000	200.000.000	98.650.000	49.33%
Peningkatan Kapabilitas APIP	-	100.000.000	68.793.870	91.73%
Peningkatan Level Maturitas SPIP	-	75.000.000	1484.225.000	98.82%
Program peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	190.000.000	40.000.000	-	0.00%
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	150,000,000	-	-	0.00%
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah	40.000.000	-	-	0.00%
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	107.000.000	-	-	0.00%
Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan (ILHP)	32.000.000	-	-	0.00%
Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	75.000.000	-	-	0.00%

Sumber: Subbag Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Kabupaten Purwakarta



Belanja tidak langsung dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan berdasarkan beban dan prestasi kerja. Belanja langsung disediakan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Purwakarta. Dari anggaran sebesar **Rp. 9.578.364.989,-** yang terserap hanya **“73,8%”** saja selama Tahun 2017, atau sebesar **Rp. 7.068.958.169,-**.

Pada dasarnya seluruh kegiatan yang telah direncanakan oleh Inspektorat Kabupaten Purwakarta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya hal ini terlihat dengan capaian realisasi anggaran yang mencapai **“73,8%”**, meskipun capaian keuangan pada beberapa kegiatan tidak mencapai 100% bahkan terdapat beberapa kegiatan yang tidak memperoleh anggaran. Hal ini terjadi karena dalam perjalanan penganggaran terjadi efisiensi melalui APBD Perubahan sebesar 3,8%, berupa penghapusan anggaran kegiatan non prioritas ataupun penghematan dalam penggunaan jasa komunikasi, air dan listrik, penghematan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, serta semua kegiatan yang termasuk belanja modal. Selain hal tersebut di atas, ini terjadi Karena adanya kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan karena keterbatasan waktu dalam melakukan pengawasan seperti Kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Review Penyusunan DPA Perubahan Tahun 2017, RKA dan DPA Murni Tahun 2018 dan yang terakhir hal ini terjadi karena adanya pembiayaan dari sumber lain (Program Starpro pada kegiatan kursus, pelatihan dan diklat aparatur pengawas).



Dalam melaksanakan misi 1 diperoleh capaian realisasi program dan anggaran 0% , dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp 190.000.00,- untuk 1 program dan 2 kegiatan. Realisasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan Misi 2 sebesar 43,5%. Dari Anggaran yang direncanakan sebesar Rp 2.842.000.000,- untuk melaksanakan 3 program dan 18 kegiatan terealisasi sebesar Rp 1.273.035.000,-. Sedangkan Misi 3 yang dilaksanakan dengan 3 program dan 22 kegiatan yang semula direncanakan mendapatkan anggaran sebesar Rp 1.288.630.000,0 terealisasi sebesar 50,73% (Rp 653.730.000,-). Tidak terealisasinya anggaran pendukung Misi 1, 2 da 3 secara 100% tersebut sebagian besar disebabkan karena terjadinya kebijakan efisiensi anggaran Pemda Purwakarta sehingga terjadi penyesuaian prioritas program dan kegiatan yang didanani yang secara langsung berdampak pada realisasi anggaran dan secara tidak langsung berdampak pada kinerja inspektorat pula. Data realisasi selengkapnya dapat dilihat pada lampiran Pengukuran Kinerja Kegiatan.



BAB IV

PENUTUP

Selama Tahun 2017, Inspektorat Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga sebagian besar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat tercapai. Tercapainya sasaran strategis tersebut terlihat dari terpenuhinya indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Tingkat keberhasilan atas 14 (empat belas) indikator kinerja sebagaimana dimuat dalam Tapkin Tahun 2017, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Delapan indikator termasuk dalam kategori memuaskan (Capaian \geq 100 %);
2. Satu indikator termasuk dalam kategori sangat baik (85% \leq Capaian < 100%);
3. Enam indikator termasuk dalam kategori kurang (Capaian < 55%).

Tingkat keberhasilan indikator kinerja sasaran secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Indikator dengan kategori memuaskan (Capaian \geq 100%)

1. Persentase Diklat yang diikuti oleh pemeriksa dan aparatur pengawasan (125%);
2. Persentase Pelaksanaan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan atas Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan (100%);
3. Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa atas Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa (100%)
4. Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Belanja Hibah dan Bansos APBD (100%);
5. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (100%)



6. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016 (100%)
7. Persentase Penyelesaian Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (100%);
8. Persentase Penyelesaian Laporan Rivi LKPD (100%);
9. Presentase Laporan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (100%)

B. Indikator dengan kategori sangat baik ($85\% \leq \text{Capaian} < 100\%$)

1. Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan sesuai PKPT dan Non PKPT (99,45%);

C. Indikator dengan kategori kurang (Capaian < 55%)

1. Persentase Penyelesaian Laporan Rivi RKA (0%);
2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan (42,4%);
3. Presentase Pelaksanaan Gelar Pengawasan Daerah (0%);
4. Persentase Penyelesaian Laporan Barang Milik Daerah (0%);

Tinjauan khusus keberhasilan dengan permasalahan yang ada pada Inspektorat Kabupaten Purwakarta selama Tahun 2017 dan sesuai dengan penetapan indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Purwakarta yang meliputi *Input*, *Output*, *Outcomes*, *Benefits* dan *Impact* dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap temuan pemeriksaan pada objek pemeriksaan, maka pelaksanaan tindak lanjut temuannya segera diselesaikan dimana pelaksanaannya dilakukan tiap triwulan.
2. Kebijakan peningkatan kualitas SDM aparat Pengawas Pemerintah dan Auditor Inspektorat Kabupaten Purwakarta adalah dengan memberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam Diklat Teknis Fungsional Auditor maupun Diklat Substansif lainnya.



Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 untuk menjadi periksa.

Purwakarta, Pebruari 2018
INSPEKTUR,

Ir. Tarsamana Setiawan
NIP 19580204 198603 1 015